



BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CITARIK
MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI
KECAMATAN PALABUHANRATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Citarik menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CITARIK MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas Jalan Lingkungan Cibarengkok dan Gang Cibarengkok.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Citarik memiliki Luas Wilayah \pm 1.011,5 Ha, dengan jumlah Penduduk \pm 19.600 Jiwa, 4.956 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 14 Rukun Warga dan 72 Rukun Tetangga.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Citarik (Desa Induk); dan
- b. Desa Jayanti (Desa Pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Citarik terletak di bagian Timur sedangkan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu di bagian Barat.

Pasal 7

Desa Citarik setelah Pemekaran memiliki Luas Wilayah \pm 455,8 Ha, dengan jumlah Penduduk 10.600 Jiwa, 2.956 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 9 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kehutanan Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas Gunung Jayanti;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas patok beton di Dusun Nagrog Kampung Cileungsing;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan dan Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri dan Sungai Citarik; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Patok, jalan dan Gang Lingkungan Cibarengkok.

Pasal 8

Desa Jayanti memiliki Luas Wilayah \pm 555,7 Ha, dengan jumlah Penduduk \pm 9.000 Jiwa, 2.000 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 5 Rukun Warga dan 29 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kehutanan Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas alam Gunung Jayanti;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh patok Jalan Lingkungan Cibarengkok dan Gang Cibarengkok;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu dan Samudera Indonesia yang dibatasi oleh Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu dan patok.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Citarik dan Desa Jayanti sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Citarik terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Nagrog; dan
 - b. Dusun Tegallega.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Citarik berada di Dusun Tegallega.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Jayanti terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
 - a. Dusun Ciawun, dan
 - b. Dusun Jayanti
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Jayanti berada di Dusun Jayanti.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Citarik dan Desa Jayanti adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Citarik sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. tanah desa seluas $\pm 387.298 \text{ M}^2$, meliputi :
 1. tanah Kas Desa (darat) seluas $\pm 136.384 \text{ M}^2$, dipergunakan :
 - a) Kantor Desa Citarik berlokasi di Blok Cihome Dusun Tegallega seluas : $\pm 2.380 \text{ M}^2$;
 - b) Puskesmas berlokasi di Blok Cihome Dusun Tegallega seluas : $\pm 875 \text{ M}^2$;
 - c) SDN Legokloa berlokasi di Blok Cihome Dusun Tegallega seluas : $\pm 4.047 \text{ M}^2$;
 - d) SMPN II Palabuhanratu berlokasi di Blok Cihome Dusun Tegallega seluas : $\pm 7.500 \text{ M}^2$;
 - e) Mesjid Annur berlokasi di Blok Cihome Dusun Tegallega seluas : $\pm 1.819 \text{ M}^2$;

- f) SDN Citarik berlokasi di Blok Cihome
Dusun Tegallega seluas : ± 2.126 M²;
 - g) Lapang sepakbola berlokasi di Blok Cihome
Dusun Tegallega seluas : ± 10.000 M²;
 - h) Pemukiman berlokasi di Blok Cihome
Dusun Tegallega seluas : ± 6.253 M²;
 - i) SDN Jayanti 3 berlokasi di Dusun Jayanti
seluas : ± 2.559 M²;
 - j) SDN Jayanti 2 berlokasi di Dusun Jayanti
seluas : ± 1.955 M²;
 - k) SDN Cipatuguran berlokasi di Dusun Cipatuguran
Seluas : ± 3.120 M²;
 - l) Blok Sampalan berlokasi di Dusun Jayanti
Seluas : ± 90.000 M²;
 - m) Kantor Desa Jayanti berlokasi di
Dusun Jayanti seluas : ± 1.300 M²;
 - n) SDN Kalideres berlokasi di Blok Kalideres
Dusun Tegallega seluas : ± 2.250 M²;
 - o) TK Sejahtera VI berlokasi di Blok Nagrog
Dusun Nagrog seluas : ± 200 M².
2. Tanah Kas Desa (Sawah) seluas ± 53.414 M², berlokasi di :
- a) Dusun Jayanti seluas : ± 3.000 M²;
 - b) Blok Caringin di dusun Jayanti seluas : ± 600 M²;
 - c) Blok Jayanti di Dusun Jayanti seluas : ± 3.300 M²;
 - d) Blok Benteng di Dusun Jayanti seluas : ± 15.000 M²;
 - e) Blok Jayanti di Dusun Jayanti seluas : ± 1.100 M²;
 - f) Blok Legokloa di Dusun Tegallega seluas : ± 625 M²;
 - g) Blok Legokloa di Dusun Tegallega seluas : ± 1.431 M²;
 - h) Dusun Jayanti seluas : ± 22.658 M²;
 - i) Dusun Jayanti seluas : ± 5.700 M².
3. tanah Titisara Blok Tangkuban Parahu (darat)
berlokasi di Dusun Jayanti seluas : ± 77.750 M²;
4. tanah Kuburan seluas ± 119.750 M² berlokasi di :
- a) Blok Gunung Geplak di Dusun Nagrog seluas : ± 45.000 M²;
 - b) Blok Kalideres di Dusun Tegallega seluas : ± 52.750 M²;
 - c) Dusun Jayanti seluas : ± 22.000 M².
- b. bangunan Kantor Desa beserta isinya;
- c. 3 (tiga) Unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Desa Citarik mendapat bagian Tanah Desa seluas ± 285.138,9 M² terdiri dari :

- a. tanah kas Desa berupa Sawah seluas ± 37.389,8 M², berlokasi di :
 - 1. Blok Caringin berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 3.000 M²;
 - 2. Blok Caringin berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 600 M²;

3. Blok jayanti berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 3.300 M²;
 4. Blok Benteng berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 14.000 M²;
 5. Blok Jayanti berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 1.100 M²;
 6. Blok Legokloa berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 625 M²;
 7. Blok Legokloa berlokasi di dusun Tegallega seluas : ± 1.431 M²;
 8. Blok Jayanti berlokasi di dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 7.633,8 M²;
 9. Blok jayanti berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 5.700 M².
- b. tanah kas Desa berupa darat seluas ± 128.802,1 M², berlokasi di :
1. Blok Cihome Kp Legokloa seluas ± 51.052,1 M²
dipergunakan :
 - a) lapang sepakbola berlokasi Di Dusun Tegallega
seluas : ± 10.000 M²;
 - b) pemukiman berlokasi di Tegallega seluas : ± 6.253 M²;
 2. Blok Sampalan berlokasi di Dusun Jayanti
Desa Jayanti seluas : ± 34.799,1 M².
- c. Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk fasilitas umum seluas ± 118.947 M², berlokasi di :
1. Blok Cihome Kp Legokloa (darat) seluas ± 18.747 M², dipergunakan untuk :
 - a) Kantor Desa berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 2.380 M²;
 - b) Puskesmas berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 875 M²;
 - c) SDN Legokloa berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 4.047 M²;
 - d) SMPN II Palabuhanratu berlokasi di
Dusun Tegallega seluas : ± 7.500 M²;
 - e) Mesjid An Nur berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 1.819 M²;
 - f) SDN Citarik berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 2.126 M²;
 - g) TK Sejahtera VI berlokasi di Dusun Nagrok seluas : ± 200 M²;
 - h) SDN Kalideres berlokasi di Dusun Tegallega seluas : ± 2.250 M².
 2. tanah pemakaman umum seluas ± 97.750 M² berlokasi di :
 - a) Dusun Nagrog seluas : ± 45.000 M²;
 - b) Dusun Tegallega seluas : ± 52.750 M²;
- d. tanah titisara berlokasi di Blok Tangkuban Parahu
Dusun Jayanti Desa Jayanti : ± 77.750 M²;
- e. bangunan Kantor Desa beserta isinya;
- f. 3 (tiga) Unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2003, merk Honda Revo Tahun 2009 dan merk Honda Cs One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Jayanti mendapat bagian Tanah Desa ± 102.159,1 M², sebagai berikut:

- a. tanah kas Desa berupa sawah, seluas ± 16.024,2 M², berlokasi di :
 1. Blok Benteng berlokasi di Dusun Jayanti seluas : ± 1.000 M²;

2. Blok Jayanti (darat dan sawah) berlokasi di Dusun Jayanti seluas : ± 15.024,2 M².
- b. tanah kas Desa berupa darat, berlokasi di Blok Sampalan Dusun Jayanti seluas : ± 55.200,9 M²;
- c. tanah Kas Desa yang dipergunakan fasilitas umum seluas ± 30.934 M² dipergunakan :
 1. SDN Cipatuguran berlokasi di Dusun Jayanti seluas : ± 3.120 M²;
 2. SDN Jayanti 3 blok Jayanti berlokasi di Dusun Jayanti seluas : ± 2.559 M²;
 3. SDN jayanti 2 berlokasi di blok Jayanti Dusun Jayanti seluas : ± 1.955 M²;
 4. Bangunan Kantor Desa Jayanti berlokasi Dusun Jayanti seluas : ± 1.300 M².
- d. tanah pemakaman umum/kuburan Blok Caringin berlokasi di Dusun Jayanti seluas : ± 22.000 M².

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Citarik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Citarik Kecamatan Palabuhanratu.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Jayanti, Kepala Desa Citarik menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Jayanti secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Citarik dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Citarik tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Citarik sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Jayanti, BPD Desa Citarik mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Jayanti, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKABUMI.

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 21

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 21 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CITARIK MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI
KECAMATAN PALABUHANRATU

PETA DESA CITARIK KECAMATAN PALABUHANRATU

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 21 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CITARIK MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI
KECAMATAN PALABUHANRATU

PETA DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CITARIK
MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI
KECAMATAN PALABUHANRATU

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratraktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuhkan kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan,jalan,kantor desa,pasar desa,saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.